

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana difokuskan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang penulis angkat, yakni mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Serta dengan membandingkan pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis dengan Negara India dan Belgia. Pada tipe penelitian normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan primer dan sekunder² Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran).³ Dengan demikian, objek yang di

¹Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17

²Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta : UI Press, 1986

³Mukti Fajar, Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34

analisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴ Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menjawab rumusan masalah yang dipermasalahkan.

b) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Comparative approach atau pendekatan perbandingan yakni dengan melakukan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.⁵

⁴Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 93

⁵Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Cetakan ke-12**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 173

C. Jenis Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)
- 4) *Procedure act of 26th june 2003*
- 5) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, the year of 1999*
- 6) *Geographical Indication of Good (Registration and Protection) Act1999*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Penjelasan Undang-Undang Terkait
- 2) Buku-buku literatur yang membahas mengenai hukum hak atas kekayaan intelektual
- 3) Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul nama domain dan indikasi geografis

- 4) Pendapat para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini baik berupabahan hukum primer, bahan hukum sekunder didapat melalui beberapa sumber, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 3) Internet.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan buku-buku mengenai hak merek dan indikasi geografis. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing yaitu pasal yang berkaitan tentang permasalahan penelitian ini. Kemudian semua data yang didapat disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Kemudian

untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendapat para ahli hukum baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

F. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, pengelolaan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengelolaan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Bahan hukum akan disusun dan diuraikan secara sistematis dalam penulisan ini untuk memperoleh jawaban dari masalah yang akan diteliti.

G. Definisi Konseptual

1. Nama Domain merupakan unsur yang sangat penting dalam internet karena merupakan alamat dan jati diri seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang kegunaannya untuk berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik dan menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi

oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

3. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang dihasilkan karena adanya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada suatu barang dan/atau produk.